



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ BIN MUNIR AHMAD YUSUF (Alm)**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukawarna, RT 001 / RW 006, Desa Taman Sari, Kec. Rumpin, Bogor, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Fahrizi Khoerudin Sidiq Bin Munir Ahmad Yusuf (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) bersalah Melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan perbuatan menyerahkan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 306.187.920,- (Tiga Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang Sigaret merek ST PREMIUM.
 2. 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang Sigaret merek ESYE PREMIUM
 3. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang Sigaret merek MK
 4. 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang Sigaret merek JUST
 5. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM beserta kunci

6. 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735

7. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY M20 dengan IMEI1 : 356783100809517 dan IMEI2 : 356784100809515

8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12654268.E 2022 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB-KB dan SWDKLLJ nomor : 100989546 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara atas nama ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ibnu (DPO) yang berada di daerah Rawa Bokor Tangerang, Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) yang merupakan kordinator AVA TRAVELINDO tempat Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) bekerja sebagai supir untuk mengambil rokok di Pulau Madura dan mengantarkan rokok tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta (titik pastinya akan di share location oleh Sdr. Rayus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM yang disiapkan oleh Sdr. Ibnu (DPO), selain Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) terdapat 2 (dua) orang lagi yang diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) untuk mengambil rokok di Pulau Madura yaitu Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver, dimana sebelum berangkat Sdr. Ibnu (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA membawa plastik hitam untuk menutup kaca pintu mobil agar muatan rokok yang ada di dalam mobil tidak dapat dilihat oleh orang lain setelah Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA memperoleh muatan rokok tersebut di Pulau Madura.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM serta Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver berangkat menuju Pulau Madura, sesampainya di Pulau Madura pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa menggunakan Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735 menghubungi Sdr. Rendi di no Hp : 082131665558 karena Sdr. Rendi selama ini orang yang menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pemilik rokok di Pulau Madura (kegiatan Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) membawa / memperoleh rokok dari Pulau madura sudah berlangsung sejak bulan Juni 2023 sebanyak 3-4 kali), kemudian Sdr. Rendi memberikan share location pemilik rokok via WA lalu Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA berangkat menuju lokasi yang telah dibagikan dan sampai di suatu Gudang di daerah Kabupaten Pamekasan sekira Jam 23.30 WIB, lalu pemilik rokok yang tidak diketahui namanya menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu satu hari di Gudang tersebut karena rokok baru akan datang pada hari Senin malam tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dibangunkan oleh Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA yang mengatakan bahwa rokok sudah sampai, namun Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) melihat satu unit mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA sudah terisi penuh dengan muatan rokok sehingga Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA pergi duluan meninggalkan Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) terlebih dahulu memasang plastik hitam pada kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan serta kaca bagian tengah dan belakang, lalu dengan dibantu oleh pemilik rokok Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tidak dilekati pita cukai ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang operasional perjalanan kembali ke arah Jakarta dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju ke arah Jakarta untuk memberikan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM memasuki pintu Tol Cikopo, dimana sebelumnya Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta sudah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM membawa barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, setelah 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM memasuki Tol Cikopo Saksi BERLIANA PATRIA JUSTICE BANGSA dan Saksi GILANG SABHA MINARNO beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM ditemukan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean A Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti pada tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik DICKY FIRDIANSAH dan HERI SUBAGYO didapati jumlah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) sebanyak :

No.	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Jumlah batang
1.	ST Premium	459	10	16	73.440
2.	ESYE Premium	18	10	20	3.600
3.	MK	460	10	20	92.000
4.	JUST	299	10	20	59.800
Total					228.840

- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai sebagai potensi Kerugian Negara dari Ahli Cukai UTIS SUTISNA, didapati potensi Kerugian Negara sekurang-kurangnya :

Nilai cukai = jumlah barang x tarif cukai per batang

228.840 batang x tarif cukai Rp669,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp 1.255,00) = Rp153.093.960,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Adapun perincian perhitungannya sebagai berikut:

No	Merek	Jenis	Jumlah Batang	Tarif Cukai Per Batang	Nilai Cukai (Rp.)
1.	ST PREMIUM	SKM Gol. II	73.440	Rp. 669,00	49.131.360
2.	ESYE PREMIUM	SKM Gol. II	3.600	Rp. 669,00	2.408.400
3.	MK	SKM Gol. II	92.000	Rp. 669,00	61.548.000
4.	JUST	SKM Gol. II	59.800	Rp. 669,00	40.006.200
TOTAL			228.840		153.093.960

Perbuatan Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Bahwa ia Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ibnu (DPO) yang berada di daerah Rawa Bokor Tangerang, Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) yang merupakan kordinator AVA TRAVELINDO tempat Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) bekerja sebagai supir untuk mengambil rokok di Pulau Madura dan mengantarkan / menyerahkan rokok tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta (untuk lokasi pastinya akan di share location oleh Sdr. Rayus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM yang disiapkan oleh Sdr. Ibnu (DPO), selain Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) terdapat 2 (dua) orang lagi yang diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) untuk mengambil rokok di Pulau Madura yaitu Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver, dimana sebelum berangkat Sdr. Ibnu (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA membawa plastik hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup kaca pintu mobil agar muatan rokok yang ada di dalam mobil tidak dapat dilihat oleh orang lain setelah Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA memperoleh muatan rokok tersebut di Pulau Madura.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM serta Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver berangkat menuju Pulau Madura, sesampainya di Pulau Madura pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB Terdakwa menggunakan Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735 menghubungi Sdr. Rendi di no Hp : 082131665558 karena Sdr. Rendi selama ini orang yang menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pemilik rokok di Pulau Madura (kegiatan Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) membawa rokok dari Pulau madura sudah berlangsung sejak bulan Juni 2023 sebanyak 3-4 kali), kemudian Sdr. Rendi memberikan share location pemilik rokok via WA lalu Terdakwa, Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA berangkat menuju lokasi yang telah dibagikan dan sampai di suatu Gudang di daerah Kabupaten Pamekasan sekira Jam 23.30 WIB, lalu pemilik rokok yang tidak diketahui namanya menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu satu hari di Gudang tersebut karena rokok baru akan datang pada hari Senin malam tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dibangunkan oleh Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA yang mengatakan bahwa rokok sudah sampai, namun Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) melihat satu unit mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA sudah terisi penuh dengan muatan rokok sehingga Saksi DUTA ARDANA PUTRA CANDRA Bin CANDRA dan Sdr. NARSA pergi duluan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) terlebih dahulu memasang plastik hitam pada kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan serta kaca bagian tengah dan belakang, lalu dengan dibantu oleh pemilik rokok Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tidak dilekati pita cukai ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang operasional perjalanan kembali ke arah Jakarta dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju ke arah Jakarta untuk memberikan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM memasuki pintu Tol Cikopo, dimana sebelumnya Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta sudah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM membawa barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, setelah 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM memasuki Tol Cikopo Saksi BERLIANA PATRIA JUSTICE BANGSA dan Saksi GILANG SABHA MINARNO beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM ditemukan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus



empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean A Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti pada tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik DICKY FIRDIANSAH dan HERI SUBAGYO didapati jumlah barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) sebanyak :

No.	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Jumlah batang
1.	ST Premium	459	10	16	73.440
2.	ESYE Premium	18	10	20	3.600
3.	MK	460	10	20	92.000
4.	JUST	299	10	20	59.800
Total					228.840

- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai sebagai potensi Kerugian Negara dari Ahli Cukai UTIS SUTISNA, didapati potensi Kerugian Negara sekurang-kurangnya :

Nilai cukai = jumlah barang x tarif cukai per batang

228.840 batang x tarif cukai Rp669,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp 1.255,00) = Rp153.093.960,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Adapun perincian perhitungannya sebagai berikut:

No	Merek	Jenis	Jumlah Batang	Tarif Cukai Per Batang	Nilai Cukai (Rp.)
1.	ST PREMIUM	SKM Gol. II	73.440	Rp. 669,00	49.131.360
2.	ESYE PREMIUM	SKM Gol. II	3.600	Rp. 669,00	2.408.400
3.	MK	SKM Gol. II	92.000	Rp. 669,00	61.548.000
4.	JUST	SKM Gol. II	59.800	Rp. 669,00	40.006.200
TOTAL			228.840		153.093.960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAHRIZI KHOERUDIN SIDIQ Bin MUNIR AHMAD YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIF HARTANTO Bin ANAN SUYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai penyedia jasa taksi online (Grab dan Gojek) sejak tahun 2017 menggunakan mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM milik saksi;
 - Bahwa dikarenakan orderan sedang sepi dan pada saat yang sama Sdr. Safril selaku teman Saksi sesama penyedia jasa taksi online menanyakan terkait apakah terdapat unit mobil yang dapat disewa, atas tawaran tersebut, Saksi menanyakan kepada Sdr. Safril berapa biaya sewa dan Sdr. Safril memberitahukan harga sewa sebesar Rp 4.000.000,- per bulan dan atas harga tersebut Saksi menyetujuinya karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang. Saksi juga menanyakan untuk apa mobil disewa dan Sdr. Safril mengatakan bahwa mobil digunakan untuk unit travel membawa orang dan pada saat itu Sdr. Safril juga mengatakan bahwa uang sewa tidak dapat langsung dibayarkan secara penuh dan dibayarkan dengan dicicil dan atas hal tersebut Saksi juga menyetujuinya. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sesuai arahan dari Sdr. Safril, Saksi membawa mobil Saksi ke sebuah ruko travel bernama Ava Travelindo yang berada di daerah Benda, Tangerang dan di ruko tersebut Saksi bertemu seseorang yang bernama Sdr. Ibnu selaku teman Sdr. Safril dan juga sebagai pengurus travel tersebut. Kemudian kunci mobil Saksi berikan kepada Sdr. Ibnu dan Saksi meninggalkan ruko tersebut dan beberapa hari kemudian Saksi datang kembali ke ruko tersebut untuk mengecek mobil Saksi dan ketemu juga

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



dengan Sdr. Safril dan seseorang bernama Sdr. Bayu sebagai pemilik travel tersebut.

- Bahwa biaya sewa bulan Juli 2023 atas mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM milik Saksi telah Saksi terima secara dicicil dengan total Rp4.000.000,00 dari Sdr. Bayu, namun hingga saat ini biaya sewa bulan Agustus 2023 belum Saksi terima karena Sdr. Bayu mengatakan akan membayarnya 2 minggu kemudian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Saksi digunakan untuk membawa rokok tanpa dilekati pita cukai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. M Syarif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penindakan yang dilakukan Saksi beserta Tim P2 terhadap kendaraan mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang memuat barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli dan/atau operasi, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanaan dan cukai dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;

- Bahwa awalnya saksi beserta Tim P2 mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang melewati daerah Purwakarta tujuan daerah Banten dengan informasi yaitu pengiriman selalu dilakukan pada tengah malam dengan rute yaitu dari jalan pantura akan masuk ke pintu Tol Cikopo, kemudian muatan selalu penuh sehingga suspensi mobil bagian belakang akan terlihat tertekan ke bawah, untuk nomor polisi mobil yaitu plat A (Banten) dan plat B (Jakarta) serta kaca pintu mobil bagian tengah dan belakang terlihat sangat gelap. Kemudian hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Tim P2 melakukan patroli dengan dibagi menjadi 3 Tim yaitu Tim Pertama berada di sekitar jalan Raya Cikopo, Tim Kedua berada di sebelum pintu masuk Tol Cikopo, dan Tim Ketiga berada di pinggir jalan tol setelah pintu masuk Tol Cikopo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berada di Tim Pertama. Sekitar pukul 02.00 WIB hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saat saksi sedang menunggu di sekitar jalan raya Cikopo dan kemudian saksi dihubungi oleh Tim Kedua dan mengatakan bahwa mereka melihat mobil yang sesuai dengan informasi akan masuk ke pintu Tol Cikopo dan akan melakukan penghentian terhadap mobil tersebut dan atas hal tersebut, Saksi diminta untuk menghampiri mereka ke Tol Cikopo. saat Saksi datang, Saksi telah melihat Tim Kedua dan Tim Ketiga telah melakukan penghentian terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM dan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Arif Hartanto dan saat dilakukan pemeriksaan didapati bahwa mobil tersebut bermuatan penuh rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dengan rincian yaitu : 73.440 batang rokok jenis SKM merek ST PREMIUM, 3.600 batang rokok jenis SKM merek ESYE PREMIUM, 92.000 batang rokok jenis SKM merek MK, 59.800 batang rokok jenis SKM merek JUST;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Arif Hartanto dan mobil beserta muatannya diarahkan ke Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dasar saksi untuk melakukan penindakan 1 unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tersebut yaitu Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : PRIN-131/KBC.0902/2023 tanggal 31 Juli 2023.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Berlianata Patria Justice Bangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penindakan yang dilakukan Saksi beserta Tim P2 terhadap kendaraan mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang memuat barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli dan/atau operasi, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi beserta Tim P2 mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang melewati daerah Purwakarta tujuan daerah Banten dengan informasi yaitu pengiriman selalu dilakukan pada tengah malam dengan rute yaitu dari jalan pantura akan masuk ke pintu Tol Cikopo, kemudian muatan selalu penuh sehingga suspensi mobil bagian belakang akan terlihat tertekan ke bawah, untuk nomor polisi mobil yaitu plat A (Banten) dan plat B (Jakarta) serta kaca pintu mobil bagian tengah dan belakang terlihat sangat gelap. Kemudian hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Tim P2 melakukan patroli dengan dibagi menjadi 3 Tim yaitu Tim Pertama berada di sekitar jalan Raya Cikopo, Tim Kedua berada di sebelum pintu masuk Tol Cikopo, dan Tim Ketiga berada di pinggir jalan tol setelah pintu masuk Tol Cikopo dan Saksi berada di Tim Kedua. Sekitar pukul 02.00 WIB hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang sesuai dengan informasi akan memasuki pintu tol Cikopo dan atas hal tersebut saksi mengikuti mobil tersebut dan menghubungi Tim Ketiga untuk bersiap-siap melakukan penghentian. Pada saat mobil Avanza warna putih tersebut sudah masuk jalan tol, Tim Ketiga melakukan penghentian terhadap mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Arif Hartanto dan saat dilakukan pemeriksaan didapati bahwa mobil tersebut bermuatan penuh rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dengan rincian yaitu : 73.440 batang rokok jenis SKM merek ST PREMIUM, 3.600 batang rokok jenis SKM merek ESYE PREMIUM, 92.000 batang rokok jenis SKM merek MK, 59.800 batang rokok jenis SKM merek JUST;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Arif Hartanto dan mobil beserta muatannya diarahkan ke Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dasar saksi untuk melakukan penindakan 1 unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tersebut yaitu Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : PRIN-131/KBC.0902/2023 tanggal 31 Juli 2023.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Gilang Sabha Minarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penindakan yang dilakukan Saksi beserta Tim P2 terhadap kendaraan mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang memuat barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli dan/atau operasi, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi beserta Tim P2 mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang melewati daerah Purwakarta tujuan daerah Banten dengan informasi yaitu pengiriman selalu dilakukan pada tengah malam dengan rute yaitu dari jalan pantura akan masuk ke pintu Tol Cikopo, kemudian muatan selalu penuh sehingga suspensi mobil bagian belakang akan terlihat tertekan ke bawah, untuk nomor polisi mobil yaitu plat A (Banten) dan plat B (Jakarta) serta kaca pintu mobil bagian tengah dan belakang terlihat sangat gelap. Kemudian hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bersama Tim P2 melakukan patroli dengan dibagi menjadi 3 Tim yaitu Tim Pertama berada di sekitar jalan Raya Cikopo, Tim Kedua berada di sebelum pintu masuk Tol Cikopo, dan Tim Ketiga berada di pinggir jalan tol setelah pintu masuk Tol Cikopo dan saksi berada di Tim Ketiga. Sekitar pukul 02.00 WIB hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saksi mendapat informasi dari Tim Kedua bahwa Tim Kedua melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang sesuai dengan informasi akan masuk ke pintu tol Cikopo dan atas hal tersebut, saksi bersiap-siap menunggu mobil sesuai dengan yang diberitahukan oleh Tim Kedua dan pada saat saksi menemukan mobil yang dimaksud, saksi langsung mendekati mobil tersebut dengan mobil saksi dan menghentikannya dan saat dilakukan pemeriksaan didapati bahwa mobil tersebut bermuatan penuh rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dengan rincian yaitu : 73.440 batang rokok jenis SKM merek ST PREMIUM, 3.600 batang rokok jenis SKM merek ESYE PREMIUM, 92.000 batang rokok jenis SKM merek MK, 59.800 batang rokok jenis SKM merek JUST;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Arif Hartanto dan mobil beserta muatannya diarahkan ke Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dasar saksi untuk melakukan penindakan 1 unit mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tersebut yaitu Surat Perintah Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor : PRIN-131/KBC.0902/2023 tanggal 31 Juli 2023.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
5. Bayu Nanda Wicaksono Bin Edhie Swasono (Alm), dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik travel Ava Travelindo yang bergerak di jasa transportasi dengan rute dari Jakarta ke Jawa Timur atau sebaliknya dibantu Sdr. Ibnu selaku pengurus keuangan dan koordinator para supir.
 - Bahwa tidak terdapat legalitas atas pendirian travel Ava Travelindo;
 - bahwa tidak terdapat armada atas nama travel Ava Travelindo secara langsung karena armada yang digunakan travel Ava Travelindo disewa dari orang lain yaitu Avanza warna putih, Avanza warna hitam, XL7 warna coklat, XL7 warna putih, dan Terios warna hitam.
 - Bahwa mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM adalah milik Sdr. Heri dan atas mobil tersebut saksi sewa dengan harga Rp4.000.000,00 sejak bulan Juli 2023.
 - Bahwa supir yang bekerja di travel Ava Travelindo rata-rata hanya 1 hingga 3 bulan dan terus berganti serta saksi jarang berkomunikasi langsung dengan para supir dan hanya mengetahui namanya dan supir yang saksi ketahui yaitu Sdr. Duta, Sdr. Heri Besar, Sdr. Heri Kecil, Saksi Arif, Sdr. Alif, Sdr. Safril, Sdr. Marbun, Sdr. Khoir, Sdr. Tebe, Sdr. Bagus, Sdr. Adit, Sdr. Yadi, Sdr. Riki, dan Terdakwa Fariz, namun Saksi tidak mengetahui apakah para supir tersebut masih bekerja atau tidak di travel Ava Travelindo karena yang berhubungan langsung dengan para supir adalah Sdr. Ibnu;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait orderan yang dijalankan oleh saksi Arif dan Terdakwa Fariz yang mengendarai mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM tersebut yaitu untuk menjalankan orderan mengambil paket dari daerah Madura dan mengantarnya ke arah Jakarta dan yang menyewa adalah seseorang bernama Sdr. Rayus;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Rayus mengorder kepada saksi untuk mengantar paket berupa rokok dari daerah Madura ke arah Jakarta sejak bulan Juni 2023 dan sudah dilakukan sekitar 2-3 kali dalam sebulan;
- Bahwa bahwa harga yang saksi minta kepada sdr. Rayus atas order untuk mengantar paket berupa rokok dari daerah Madura ke arah Jakarta adalah sebesar Rp5.000.000,00 dan untuk cara pembayarannya langsung kepada sdr. Ibnu karena saksi telah memberikan nomor HP Sdr. Rayus kepada sdr. Ibnu sehingga sdr. Ibnu dapat berkomunikasi langsung dengan sdr. Rayus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang dibawa oleh supir dari Madura ke arah Jakarta adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena menurut saksi rokok yang dimaksud adalah rokok yang biasa seperti saksi konsumsi dan juga saksi tidak pernah melihat langsung rokok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kaca mobil ditutupi dengan plastik hitam karena hal tersebut adalah urusan supir dan saksi tidak pernah memerintahkan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Duta Ardana Putra Candra, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah supir di travel Ava Travelindo yang menyediakan jasa membawa penumpang dari bandara ke lokasi tujuan atau antar kota, namun saat ini juga membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dari daerah Madura ke lokasi pembeli.
- Bahwa pemilik Ava Travelindo adalah sdr. Bayu dan terdapat pengurus lainnya yaitu sdr. Ibnu selaku koordinator yang akan membuat jadwal keberangkatan dan menunjuk siapa supir yang akan berangkat.
- Bahwa supir yang bekerja di travel Ava Travelindo rata-rata terus berganti dan untuk saat ini sepengetahuan saksi supir di Ava Travelindo yaitu Sdr. Narsa, Sdr. Heri Besar, Sdr. Heri Kecil, Saksi Arif, Sdr. Alif, Sdr. Safril, Sdr. Marbun, Sdr. Kohir, Sdr. Tebe, Sdr. Bagus, Sdr. Adit, Sdr. Yadi, Sdr. Riki, dan Terdakwa Fariz;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang dimuat pada mobil Avanza warna putih dikendarai oleh saksi Arif dan Terdakwa Fahrizi karena saksi juga diperintahkan oleh sdr. IBNU untuk berangkat juga ke Madura bersama-sama dengan mereka dengan mobil

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi kendaraai yaitu mobil Avanza warna silver dan supir pengganti Sdr. Narsa, namun untuk nomor polisi mobil saksi tidak mengingatnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi diperintahkan oleh Sdr. Ibnu untuk mengambil rokok di Madura bersama dengan Sdr. Narsa dan saksi menyetujuinya karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang. Sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat 2 mobil yang berangkat ke Madura yaitu mobil Saksi Avanza warna silver yang dikendarai oleh saksi dan Sdr. Narsa dan mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Saksi Arif dan Terdakwa Fahrizi dengan tujuan yang sama. Sekitar pukul 22.00 WIB hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 kami tiba di Madura dan sebelum tiba di Madura, terdapat seseorang yang menghubungi Saksi dan tidak Saksi kenal dan memberikan share location pengambilan rokok dan atas share location kami berangkat ke tujuan dan tiba sekitar pukul 23.30 WIB di suatu gudang di daerah Pamekasan, Madura. Setibanya di gudang tersebut terdapat seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya dan terhadap mobil Saksi tidak langsung dilakukan pemuatan rokok karena orang tersebut mengatakan bahwa rokoknya belum datang, sehingga kami menunggu sekitar 1 hari dan rokok baru datang pada keesokannya malamnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. dan sebelum dilakukan pemuatan, saksi dan sdr. Narsa menutupi pintu kaca mobil bagian tengah dan belakang dengan plastik hitam dan setelah ditutupi, saksi dan sdr. Narsa melakukan pemuatan rokok ke dalam mobil. Pemuatan selesai sekitar pukul 02.00 WIB hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan pada saat pemuatan terdapat seseorang yang datang dan memberikan kepada Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 untuk uang operasional.
- Bahwa setelah selesai pemuatan, saksi membangunkan Terdakwa Fahrizi yang sedang tidur untuk mulai melakukan pemuatan dan kemudian, saksi dan Sdr. Narsa langsung berangkat dari gudang tersebut meninggalkan Terdakwa Fahrizi dan Saksi Arif.
- Bahwa kami berangkat dari Madura dengan rute yang ditempuh yaitu melewati jalan biasa kemudian masuk di Tol Ngawi dan keluar lagi di Tol Bawen dan kemudian melewati jalan biasa dan masuk lagi di Tol Cikopo.
- Bahwa saat diperjalanan saksi dihubungi oleh seseorang dan mengatakan untuk menuju ke daerah Pandeglang dan berhenti di suatu pom bensin dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi tiba di pom bensin tersebut. Pada saat tiba, orang tersebut menelpon lagi dan menanyakan lokasi saksi dan



saksi mengatakan bahwa saksi sudah di pom bensin daerah Pandeglang dan tidak lama kemudian datang mobil Mobilio menghampiri kami dan di mobil tersebut terdapat 2 orang dan mereka menyuruh saksi dan sdr. Narsa pindah ke mobil mereka dan mereka pindah ke mobil kami. Selanjutnya mereka membawa mobil saksi dan kembali lagi sekitar 1,5 jam dan pada saat itu saksi melihat rokok di dalam mobil sudah tidak ada dan kemudian saksi kembali ke rumah kontrakan di daerah Rawa Bokor.

- Bahwa penutupan pintu mobil dengan plastik hitam dilakukan atas perintah dari sdr. Ibnu untuk menutupi muatan yang ada di dalam mobil supaya tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar selama di perjalanan karena muatan yang kami bawa penuh rokok dan juga supaya tidak kelihatan bahwa muatan kami adalah rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli rokok tanpa dilekati pita cukai yang saksi peroleh di Madura karena setiap pengiriman rokok kepada pembeli, pembeli tersebut tidak pernah memperkenalkan diri dan saksi juga tidak menanyakan namanya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok yang saksi bawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena saksi melihat sendiri tidak terdapat pita cukai pada rokok tersebut dan karena dulunya saksi pernah ditawarkan teman untuk menjual rokok tanpa pita cukai, namun saksi menolak karena takut terjadi masalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Bayu atau sdr. Ibnu mengetahui bahwa rokok yang dibawa adalah rokok tanpa dilekati pita cukai karena mereka hanya memerintahkan saksi untuk mengambil rokok ke Madura tanpa menjelaskan apakah rokok tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai atau bukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

7. Mafrudoh, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sebagai Ibu Rumah Tangga dengan suami saksi bernama Sdr. Bayu Nanda Wicaksono;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Bayu Nanda Wicaksono yaitu sebagai pemilik travel bernama Ava Travelindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui orang yang bekerja pada travel Ava Travelindo yaitu sdr. Bayu Nanda Wicaksono selaku pemilik dan sdr. Ibnu Fauzan selaku pengurus Ava Travelindo;
- Bahwa sdr. Ibnu Fauzan adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa keberadaan sdr. Ibnu Fauzan saat ini tidak diketahui karena semenjak lulus SMP, sdr. Ibnu Fauzan sudah sering keluar dari rumah untuk bekerja dengan orang lain serta jarang kembali ke rumah dan untuk saat ini, sdr. Ibnu Fauzan sudah tidak pernah kembali ke rumah sejak lebaran yaitu akhir bulan April 2023;
- Bahwa nomor Handphone sdr. Ibnu Fauzan yaitu 0812-1192-3301, namun sejak pertengahan Agustus 2023, sdr. Ibnu Fauzan sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui nomor handphone yang baru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

8. Arif Hartanto Bin Anan Suyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait rokok tanpa dilekati pita cukai yang dimuat pada mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang saksi kendarai bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di sebuah travel bernama Ava Travelindo tanpa Perjanjian Kerja secara tertulis sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa pemilik Ava Travelindo adalah saksi Bayu dan juga sebagai abang ipar sdr. Ibnu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi diperintahkan oleh Sdr. Ibnu untuk mengambil rokok di Madura bersama dengan Terdakwa dan atas perintah tersebut saksi menyetujuinya. Sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat 2 mobil yang berangkat ke Madura yaitu mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa serta mobil Avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh Sdr. Duta dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal. Sekitar pukul 22.00 WIB hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi dan terdakwa tiba di Madura dan kemudian saksi menghubungi Sdr. Rendi selaku penghubung antara saksi dengan pemilik rokok dan mengatakan bahwa saksi sudah di Madura dan Sdr. Rendi langsung memberikan *share location* pemilik rokok melalui Whatsapp. Berdasarkan *share location* saksi dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat ke tujuan dan tiba sekitar pukul 23.30 WIB di suatu gudang di daerah Pamekasan, Madura;

- Bahwa setibanya di lokasi pemilik yang tidak Saksi ketahui identitasnya terhadap mobil kami tidak langsung dilakukan pemuatan rokok karena pemilik mengatakan bahwa rokoknya belum datang sehingga kami menunggu sekitar 1 hari dan rokok baru datang pada keesokannya malamnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Pada saat rokok tersebut tiba di rumah pemilik, saksi tidak menyaksikannya karena pada saat itu saksi sedang tidur dan baru mengetahuinya karena dibangunkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat dibangunkan oleh Terdakwa, saksi melihat mobil sdr. Duta sudah selesai dimuat sehingga sdr. Duta langsung berangkat dari rumah pemilik rokok tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan pemuatan ke dalam mobil, terlebih dahulu kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan bagian tengah dan belakang ditutupi dengan plastik hitam yang sebelumnya sudah dibawa dari Jakarta dan plastik tersebut digunakan supaya rokok di dalam mobil tidak terlihat dari luar;
- Bahwa pemuatan dilakukan oleh pemilik rumah dibantu oleh saksi dan terdakwa yang selesai sekitar pukul 02.30 WIB hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan setelah dilakukan pemuatan datang seseorang dengan mengendarai motor dan memberikan kepada saksi sebanyak Rp2.000.000,00 untuk uang operasional dalam perjalanan kembali ke arah Jakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat dari Madura dengan rute melewati jalan biasa kemudian masuk di Tol Ngawi dan keluar lagi di Tol Bawen dan kemudian melewati jalan biasa dan masuk lagi di Tol Cikopo. Pada saat di jalan Tol Cikopo tiba-tiba mobil saksi diikuti oleh satu mobil dan meminta kami untuk berhenti sehingga Terdakwa meminggirkan mobil ke pinggir jalan. Kemudian dari mobil tersebut turun beberapa orang dan mengatakan bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai dan akan melakukan pemeriksaan pada mobil kami dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan didapati bahwa kami membawa rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga Saksi dan Terdakwa diminta untuk mengikut petugas ke Kantor Bea Cukai Purwakarta.
- Bahwa tujuan pengiriman rokok tanpa pita cukai yang dimuat pada mobil yang saksi dan Terdakwa kendarai pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 adalah di daerah Pandeglang, Banten sesuai arahan dari sdr. Rendi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lokasi pastinya akan diberitahu oleh sdr. Rendi setelah saksi tiba di Pandeglang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Utis Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Pemeriksa pada Seksi Kepabeanan dan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean A Cirebon. Ahli seringkali ditugaskan sebagai Ahli dalam perkara di bidang Kepabeanan dan Cukai khususnya untuk wilayah Jawa Barat dari tahun 2011 sampai saat ini.

- Bahwa yang dimaksud dengan cukai dan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang kemudian disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai diatas yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :

1. konsumsinya perlu dikendalikan ;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. barang-barang tersebut dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

- Bahwa menurut Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehingga berbunyi Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- bahwa Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara:

1. Pembayaran;
2. Pelekatan pita cukai; atau
3. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan pita cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;
- Bahwa beberapa bungkus sigaret berbagai merek yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, termasuk Barang Kena Cukai yaitu berupa Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin, sehingga wajib dikenakan cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dinyatakan bahwa "*Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*".
- Bahwa terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- Bahwa barang bukti berupa sigaret kretek mesin berbagai merek yang ditunjukkan penyidik tersebut merupakan Barang Kena Cukai yang wajib dilekati pita cukai yang sah agar dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual di masyarakat, sehingga apabila sudah dikemas untuk penjualan eceran namun tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



setiap perbuatan yang pada intinya untuk memperjualbelikan barang kena cukai yang illegal tersebut adalah perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Cukai.

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 54 dan/atau Pasal 56** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"* dan/atau *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*.

2. Randy Fatria Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah ditunjuk dan diminta keterangannya sebagai Ahli Forensik Digital yaitu Ahli Forensik dalam kasus pidana Cukai sebanyak 1 kali dan Ahli Forensik Digital dalam kasus pidana Perpajakan sebanyak 2 kali;
- Bahwa proses Forensik Digital menggunakan metode khusus dalam proses perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan guna menjamin data elektronik yang diperoleh tidak mengalami perubahan dari sumber asalnya. Secara spesifik, hal yang dapat menjamin integritas data adalah hash value dari data elektronik itu sendiri yang dapat diverifikasi setiap saat.
- Bahwa perolehan data elektronik sesuai Berita Acara Perolehan Data Elektronik tersebut telah memenuhi kaidah perolehan data dengan metode Forensik Digital sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tools yang digunakan, yaitu AccessData FTK Imager, Metaspike Forensic Email Collector, dan Oxygen Forensic Detective;
2. metode yang digunakan, yaitu Logical Imaging;
3. nilai hash yang dihasilkan; dan
4. berita acara telah ditandatangani oleh pihak yang mengaku memiliki dan/atau menguasai perangkat.
5. sudah sesuai dengan kaidah umum Forensik Digital

- Bahwa bahwa data Digital Forensik pada 2 (dua) telepon tersebut telah dilakukan pemeriksaan Forensik Digital dan dituangkan dalam 2 (dua) Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 20 September 2023;

- Bahwa bahwa terdapat riwayat lokasi berupa geolocation yang ter-generate oleh handphone Xiaomi Redmi Note 11 2201117TY dengan IMEI1: 864154057097727 dan IMEI2: 864154057097735 pada durasi waktu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Agustus 2023 diperoleh 2 riwayat geolocation yang diperoleh yaitu di :

Futsal Rawa Bokor, Jalan Husein Sastranegara, RW 08, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa, 15125, Indonesia (S 6.1187778, E 106.6890278) pada 12-Aug-23 10:47:49 AM (UTC+7).

Jalan Husein Sastranegara, RW 08, Kamal, Jurumudi, Benda, Tangerang, Banten, Jawa, 15125, Indonesia (S 6.1187800, E 106.6890000) pada 12-Aug-23 10:47:49 AM (UTC+7).

Kedua geolocation tersebut diperoleh dari exif metadata sebuah file gambar dengan rincian :

nama file : IMG_20230812_104749.jpg

timestamps : 12-Aug-23 10:47:49 AM (UTC+7)

kamera : Xiaomi 2201117TY

SHA1 hash : 1a54d881bbd251b22473589a50c53acb8ab27ca6

Pada tanggal 15 Agustus 2023 diperoleh 1 riwayat geolocation yaitu di Krajan Barat, Kedungsuren, Kendal, Jawa Tengah, Jawa, Indonesia (S 7.0130000, E 110.2250000) pada 15-Aug-23 04:43:12 PM (UTC+7).

Geolocation tersebut diperoleh dari exif metadata sebuah file video dengan rincian :

nama file : VID_20230815_164308.mp4

timestamps : 15-Aug-23 04:43:12 PM (UTC+7)

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHA1 hash : 8d08110a1bab84875497c99e18fe53db65e6819d

- Bahwa tidak ditemukan tiwayat lokasi yang ter-generate oleh handphone Samsung Galaxy SM-M205G dengan IMEI1: 356783100809517 dan IMEI2: 356783100809515 pada durasi waktu tersebut.

- Bahwa informasi terkait riwayat percakapan dan panggilan antara Xiaomi Redmi Note 11 2201117TY (IMEI1: 864154057097727 dan IMEI2: 864154057097735) dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam kurun waktu 12 Agustus 2023 hingga tanggal 16 Agustus 2023 adalah sebagai berikut.

Nomor HP 081211923301 disimpan dengan nama "Ibnu Baru". Hanya terdapat riwayat percakapan yang dihasilkan oleh sistem dengan Sdr. IBNU (nomor HP 081211923301) yang disimpan dengan nama "Ibnu Baru". Selain itu, terdapat riwayat panggilan berupa panggilan tak terjawab melalui aplikasi Whatsapp Business dengan Sdr. IBNU (nomor HP 081211923301) yang disimpan dengan nama "Ibnu Baru" sebanyak 3 kali, Selain itu terdapat juga riwayat panggilan telepon tak terjawab dengan kontak yang memiliki unsur nama "Putra Banten" dengan nomor 081905273916 sebanyak 1 kali;

- Bahwa Nomor HP 081290297043 disimpan dengan nama "Boss Ba". Tidak terdapat riwayat percakapan dan panggilan dengan Sdr. BAYU (nomor HP 081290297043) yang disimpan dengan nama "Boss Ba".

- Bahwa Nomor HP 082131665558 tidak tersimpan dalam kontak. Tidak terdapat riwayat percakapan dan panggilan dengan Sdr. Rendi dengan (nomor 082131665558).

- Bahwa tidak ditemukan kontak dengan nama Rayus. Selain itu, tidak ditemukan juga riwayat percakapan dan panggilan dengan Rayus

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa Terdakwa diperiksa terkait rokok tanpa dilekati pita cukai yang dimuat pada mobil Avanza warna putih nomor polisi A 1638 KM yang Terdakwa kendaraai bersama-sama dengan Saksi Arif pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023

- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir pengganti (kenek) dari supir utama yang bekerja khusus membawa barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dari daerah Madura ke lokasi pembeli dan Saksi bekerja di sebuah travel bernama Ava Travelindo.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ibnu untuk mengambil rokok di Madura bersama

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Arif selaku orang yang juga bekerja untuk Sdr. Ibnu. Sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat 2 mobil yang berangkat ke Madura yaitu mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Arif serta mobil Avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh Sdr. Duta dan 1 orang lagi yang tidak terdakwa kenal. Sekitar pukul 22.00 WIB hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dan saksi Arif tiba di Madura dan kemudian saksi Arif menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan bahwa kami sudah di Madura dan orang tersebut memberikan share location pemilik rokok melalui Whatsapp kepada saksi Arif dan atas share location tersebut kami berangkat ke tujuan dan tiba sekitar pukul 23.30 WIB di suatu gudang di daerah Pamekasan, Madura. Setibanya di lokasi terhadap mobil terdakwa tidak langsung dilakukan pemuatan rokok karena pemilik mengatakan bahwa rokoknya belum datang sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 hari di gudang tersebut dan rokok baru datang pada keesokannya malamnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa pada saat rokok tersebut tiba di rumah pemilik, terdakwa tidak menyaksikannya karena pada saat itu terdakwa sedang tidur dan baru mengetahuinya karena dibangunkan oleh Sdr. Duta. Dan pada saat dibangunkan oleh Sdr. Duta, Saksi melihat mobil Sdr. Duta sudah selesai dimuat sehingga Sdr. Duta langsung berangkat dari rumah pemilik rokok tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan pemuatan ke dalam mobil, terlebih dahulu kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan bagian tengah dan belakang kami tutupi dengan plastik hitam yang sebelumnya sudah dibawa dari Jakarta dan plastik tersebut digunakan supaya rokok di dalam mobil tidak terlihat dari luar.
- Bahwa pemuatan dilakukan oleh pemilik rumah bersama terdakwa dan saksi Arif yang selesai sekitar pukul 02.30 WIB hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan setelah dilakukan pemuatan ada seseorang tidak terdakwa kenal yang datang mengendarai motor dan memberikan uang kepada saksi Arif sebanyak Rp2.000.000,00 untuk uang operasional dalam perjalanan kembali ke arah Jakarta.
- Bahwa setelah selesai pemuatan, terdakwa dan saksi Arif berangkat dari Madura dengan rute melewati jalan biasa kemudian masuk di Tol Ngawi dan keluar lagi di Tol Bawen dan kemudian melewati jalan biasa dan masuk lagi di Tol Cikopo. Pada saat di jalan Tol Cikopo tiba-tiba mobil terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti oleh satu mobil dan meminta terdakwa untuk berhenti sehingga terdakwa meminggirkan mobil ke pinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya dari mobil tersebut turun beberapa orang dan mengatakan bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai dan akan melakukan pemeriksaan pada mobil terdakwa dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan didapati bahwa terdakwa dan saksi Arif membawa rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga terdakwa dan saksi Arif diminta untuk mengikut petugas ke Kantor Bea Cukai Purwakarta;

- bahwa tujuan pengiriman rokok tanpa pita cukai yang dimuat pada mobil yang terdakwa dan saksi Arif kendari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 adalah kepada pembeli rokok tersebut yang berada di daerah Pandeglang, Banten dan untuk lokasi pastinya akan diberitahu setelah tiba di Pandeglang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang Sigaret merek ST PREMIUM.
2. 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang Sigaret merek ESYE PREMIUM
3. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang Sigaret merek MK
4. 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang Sigaret merek JUST
5. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM beserta kunci
6. 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735
7. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY M20 dengan IMEI1 : 356783100809517 dan IMEI2 : 356784100809515
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM



9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12654268.E 2022 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB-KB dan SWDKLLJ nomor : 100989546 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB, terdakwa Fahrizi dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) yang merupakan kordinator Ava Travelindo tempat terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) bekerja sebagai supir untuk mengambil rokok di Pulau Madura dan mengantarkan / menyerahkan rokok tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, selain Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terdapat 2 (dua) orang lagi yang diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) untuk mengambil rokok di Madura yaitu Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa tiba di Madura kemudian dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 terdakwa menghubungi Sdr. Rendi di no Hp : 082131665558 karena Sdr. Rendi selama ini orang yang menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pemilik rokok di Pulau Madura, kemudian Sdr. Rendi memberikan share location pemilik rokok via WA lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa berangkat menuju lokasi yang telah dibagikan dan sampai di suatu Gudang di daerah Kabupaten Pamekasan sekira Jam 23.30 WIB, lalu pemilik rokok yang tidak diketahui namanya menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu satu hari di Gudang tersebut karena rokok baru akan datang pada hari Senin malam tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara



Terpisah) dibangunkan oleh Saksi Duta Ardana yang mengatakan bahwa rokok sudah sampai, namun terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) melihat satu unit mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa sudah terisi penuh dengan muatan rokok sehingga Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa pergi duluan meninggalkan terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terlebih dahulu memasang plastik hitam pada kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan serta kaca bagian tengah dan belakang, lalu dengan pemilik rokok dibantu oleh terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tidak dilekati pita cukai ke dalam mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk uang operasional perjalanan kembali ke arah Jakarta dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju ke arah Jakarta untuk menyerahkan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

- Bahwa terdakwa Fahrizi bersama dengan saksi Arif Hartanto pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat kedatangan mengendarai mobil bermuatan penuh rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dengan rincian yaitu : 73.440 batang rokok jenis SKM merek ST PREMIUM, 3.600 batang rokok jenis SKM merek ESYE PREMIUM, 92.000 batang rokok jenis SKM merek MK, 59.800 batang rokok jenis SKM merek JUST yang menuju ke arah Jakarta untuk menyerahkan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Arif Hartanto tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai cukai = jumlah barang x tarif cukai per batang, 228.840 batang x tarif cukai Rp669,00 per batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp1.255,00) = Rp153.093.960,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
3. Mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Fahrizi Khoerudin Sidiq Bin Munir Ahmad Yusuf (Alm) yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung terdakwa Fahrizi Khoerudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidiq Bin Munir Ahmad Yusuf (Alm) dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa Fahrizi diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) yang merupakan kordinator Ava Travelindo tempat terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) bekerja sebagai supir untuk mengambil rokok di Pulau Madura dan mengantarkan / menyerahkan rokok tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, selain Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terdapat 2 (dua) orang lagi yang diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) untuk mengambil rokok di Madura yaitu Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa tiba di Madura kemudian dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 terdakwa menghubungi Sdr. Rendi di no Hp : 082131665558 karena Sdr. Rendi selama ini orang yang menjadi penghubung antara Terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



dengan pemilik rokok di Pulau Madura, kemudian Sdr. Rendi memberikan share location pemilik rokok via WA lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa berangkat menuju lokasi yang telah dibagikan dan sampai di suatu Gudang di daerah Kabupaten Pamekasan sekira Jam 23.30 WIB, lalu pemilik rokok yang tidak diketahui namanya menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu satu hari di Gudang tersebut karena rokok baru akan datang pada hari Senin malam tanggal 14 Agustus 2023.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) dibangun oleh Saksi Duta Ardana yang mengatakan bahwa rokok sudah sampai, namun terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) melihat satu unit mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa sudah terisi penuh dengan muatan rokok sehingga Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa pergi duluan meninggalkan terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terlebih dahulu memasang plastik hitam pada kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan serta kaca bagian tengah dan belakang, lalu dengan pemilik rokok dibantu oleh terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tidak dilekati pita cukai ke dalam mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk uang operasional perjalanan kembali ke arah Jakarta dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju ke arah Jakarta untuk menyerahkan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, termasuk Barang Kena Cukai yaitu berupa Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin, sehingga wajib dikenakan cukai.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai di Pamekasan Madura yang kemudian mengantarkan atau menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta selaku pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan terpenuhinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur kedua diatas telah ternyata perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan mengendarai mobil bermuatan penuh rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dengan rincian yaitu : 73.440 batang rokok jenis SKM merek ST PREMIUM, 3.600 batang rokok jenis SKM merek ESYE PREMIUM, 92.000 batang rokok jenis SKM merek MK, 59.800 batang rokok jenis SKM merek JUST yang menuju ke arah Jakarta untuk menyerahkan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) dan terdakwa Fahrizi diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) yang merupakan kordinator Ava Travelindo tempat terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) bekerja sebagai supir untuk mengambil rokok di Pulau Madura dan mengantarkan / menyerahkan rokok tersebut kepada Sdr. Rayus di arah Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, selain Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terdapat 2 (dua) orang lagi yang diperintahkan oleh Sdr. Ibnu (DPO) untuk mengambil rokok di Madura yaitu Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa dengan menggunakan satu unit mobil Avanza warna silver.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira Jam 22.00 WIB lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa tiba di Madura kemudian dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 terdakwa menghubungi Sdr. Rendi di no Hp : 082131665558 karena Sdr. Rendi selama ini orang yang menjadi penghubung antara Terdakwa dengan pemilik rokok di Pulau Madura, kemudian Sdr. Rendi memberikan share location pemilik rokok via WA lalu terdakwa, Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa berangkat menuju lokasi yang telah dibagikan dan sampai di suatu Gudang di daerah Kabupaten Pamekasan sekira Jam 23.30 WIB, lalu pemilik rokok yang tidak diketahui namanya menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu satu hari di Gudang tersebut karena rokok baru akan datang pada hari Senin malam tanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 02.30 WIB terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) dibangunkan oleh Saksi Duta Ardana yang mengatakan bahwa rokok sudah sampai, namun terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) melihat satu unit mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa sudah terisi penuh dengan muatan rokok sehingga Saksi Duta Ardana dan Sdr. Narsa pergi duluan meninggalkan terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) terlebih dahulu memasang plastik hitam pada kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan serta kaca bagian tengah dan belakang, lalu dengan pemilik rokok dibantu oleh terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) menyimpan 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tidak dilekati pita cukai ke dalam mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi A 1638 KM, kemudian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk uang operasional perjalanan kembali ke arah Jakarta dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju ke arah Jakarta untuk menyerahkan muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 02.00 WIB di Tol Cikopo Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta mengamankan terdakwa dan Saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti berupa 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan terdakwa dengan saksi Arif Hartanto (Berkas Perkara Terpisah) yang telah membawa 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang sigaret merek MK dan 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang sigaret merek JUST yang tanpa dilekati pita cukai dengan tujuan akan diserahkan kepada kepada Sdr. Rayus yang menurut Sdr. Ibnu (DPO) sebagai pemesan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut belum selesai terlaksana oleh karena terlebih dahulu telah diamankan oleh Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TM A Purwakarta;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bersifat kumulatif, yang mana selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang Sigaret merek ST PREMIUM, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang Sigaret merek ESYE PREMIUM, 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang Sigaret merek MK, 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang Sigaret merek JUST, 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM beserta kunci, 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY M20 dengan IMEI1 : 356783100809517 dan IMEI2 : 356784100809515, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12654268.E 2022 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB-KB dan SWDKLLJ nomor : 100989546 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hartanto Bin Anan Suyanto (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hartanto Bin Anan Suyanto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan Negara berupa Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fahrizi Khoerudin Sidiq Bin Munir Ahmad Yusuf (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 306.187.920,00 (tiga ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pwk



sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 73.440 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) batang Sigaret merek ST PREMIUM.

2. 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang Sigaret merek ESYE PREMIUM

3. 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang Sigaret merek MK

4. 59.800 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus) batang Sigaret merek JUST

5. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM beserta kunci

6. 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 11 dengan IMEI1 : 864154057097727 dan IMEI2 : 864154057097735

7. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY M20 dengan IMEI1 : 356783100809517 dan IMEI2 : 356784100809515

8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor roda empat jenis Mobil Penumpang merek Toyota type Avanza 1.3 E M/T dengan nomor rangka : MHKM5EA2JHK027867, nomor mesin : 1NRF273479, dengan nomor polisi A 1638 KM

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 12654268.E 2022 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB-KB dan SWDKLLJ nomor : 100989546 untuk kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi A 1638 KM

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hartanto Bin Anan Suyanto (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Darma Indo Damanik, S.H.,M.Kn.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.